



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1381/KP.304/DJPD/2015

TENTANG

PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dilakukan penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi (BPLJSKB);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KOPP);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.**

PERTAMA : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 2 Februari 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat;
4. Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat;
5. Kabag Keuangan, Setditjen Hubdat;
6. Kepala Balai PLJSKB Bekasi;
7. Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak;
8. Kepala UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
9. Kepala KPPN IV di Jakarta;
10. Kepala KPPN Kalabahi;
11. Pembuat daftar gaji Ditjen Perhubungan Darat;
12. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : SK.1381/KP.304/DJPD/2015
 Tanggal : 2 Februari 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN/KELAS JABATAN/UNIT KERJA		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	ARIF BUDI PRATOMO, S.Kom., M.Sc 19790417 200604 1 001	Penata Muda Tingkat I - III/b	Perekayasa Pertama / 8 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	Perekayasa Pertama / 8 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2	SUCI HAKIMAN, S.Pd 19860403 200912 1 005	Penata Muda Tingkat I - III/b	Perekayasa Pertama / 8 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	Perekayasa Pertama / 8 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
3	SINGGIH SUBEKTI, S.Pd 19800721 200912 1 003	Penata Muda - III/a	Perekayasa Pertama / 8 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	Perekayasa Pertama / 8 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
4	INDRA BRILLIAN, S.ST 19860517 200812 1 001	Penata Muda - III/a	Petugas Lalu Lintas Angkutan dan Jasa Kepelembahan / 6 UPT. Pelabuhan Penyelenggaraan Kalabahi	Peneroses Pembangunan Prasarana Pelabuhan / 6 Kantor Otoritas Pelabuhan Penyelenggaraan Merak	

Sahkan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian/Tukun dan Kerjasama


BAHTIL IHWAN, S.H. DESS
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19650317 199103 1 003

a.n. **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

td.

HARY KRISWANTO, S.H. DESS
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19631115 199203 1 001